



## UPT Pelabuhan Perikanan

Jl. Pramuka Nipah Kuning Rengas Kapuas 78381 0561775347

[upt-pp.kalbarprov.go.id](http://upt-pp.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat / UPT Pelabuhan Perikanan


# Penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

No. SK :

## Persyaratan

1. SHTI-Lembar Awal (LA) Draf SHTI-LA, FC Identitas Pemohon, FC STBL Kedatangan Kapal, FC SIPI, Lap Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan dari Pengawas Perikanan, Sutrat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) apabila Pendaratan Ikan pada Pelabuhan Non-OKL.
2. SHTI-Lembar Turunan (LT). Surat Permohonan SHTI-LT, FC SHTI-LA, Darf SHTI-LH, FC Identitas Pemohon, Bukti Pembelian Ikan, Packing List Onvoice dari Perusahaan, Surat Jalan Pengiriman Barang dari Perusahaan
3. SHTI-Lembar Turunan (LST). Surat Permohonan SHTI-LT, Daraf SHTI-LST, FC Identitas Pemohon, bukti pembelian ikan, Packing List Invoice dari Perusahaan, Surat jalan Pengiriman Barang dari Perusahaan, Lap. Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan dari Pengawas Perikanan, Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) apabila Pendaratan Ikan pada Pelabuhan Non-OKL

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menuju meja informasi
2. Menerima Informasi dari petugas
3. Menyerahkan berkas permohonan
4. Menerima SHTI

## Waktu Penyelesaian



## UPT Pelabuhan Perikanan

Jl. Pramuka Nipah Kuning Rengas Kapuas 78381 0561775347

[upt-pp.kalbarprov.go.id](http://upt-pp.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat / UPT Pelabuhan Perikanan

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

### Pengaduan Layanan

1. Lisan
2. Tulisan disampaikan ke kontak Pengaduan
3. Telepon/Fax : 0561-775347
4. Email : [pp.provkalbar@gmail.com](mailto:pp.provkalbar@gmail.com)
4. Webside : [upt-pp.kalbarprov.go.id](http://upt-pp.kalbarprov.go.id)